



**WALI KOTA METRO**  
KEPUTUSAN WALI KOTA METRO  
NOMOR : 65 /KPTS/D-01/2024

TENTANG

PENETAPAN TENAGA AHLI/ PSIKOLOG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PUSAT PELAYANAN AUTIS KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perbaikan pada dunia pendidikan dalam menerapkan kurikulum proses belajar mengajar, layanan assessment, layanan konseling dan evaluasi untuk mendapatkan kualitas anak didik yang lebih baik, perlu mengangkat Tenaga Ahli/ Psikolog;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Tenaga Ahli/Psikolog Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Autis Kota Metro Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019;
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kota Metro;
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2024;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Wali Kota Metro Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Laksana Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Metro;
  2. Keputusan Wali Kota Metro Nomor : 367/KPTS/D-03/2013 tanggal 24 September 2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengelola Pusat Layanan Autis Kota Metro.
  3. Kesepahaman Bersama Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Nomor: 2037/C4/PS/2012 Dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Metro Nomor: 420/4799/01/D3/2012 tentang Penyelenggaraan Pusat Layanan Autis Kota Metro.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN TENAGA AHLI/ PSIKOLOG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT PELAYANAN AUTIS KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2024.

**KESATU** : Menetapkan Tenaga Ahli/Psikolog Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Autis Kota Metro:

Nama : Junaidi, S.Psi., M.Psi, Psikolog

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat Tanggal Lahir : Aceh Timur, 20 Juni 1974

Alamat : Jl. Selagai Masjid Nurrahman No.8  
Metro Timur Kota Metro


No. Telp : 0812 7925 5049 dan 0813 7394 2055

**KEDUA** : Tenaga Ahli/Psikolog sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per bulan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Metro  
Pada tanggal *29 Januari* 2024

WALI KOTA METRO,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'W' followed by several loops and a horizontal stroke.

WAHDI

Tembusan :

1. Inspektur Kota Metro.
2. Kepala BKPSDM Kota Metro;